



MEMORANDUM OF AGREEMENT

ANTARA
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
SMKN 2 TRENGGALEK

TENTANG
PENDAMPINGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PUSAT KEUNGGULAN

Nomor: 1.8.121/UN32.5.5.1/KS/2023

Nomor: 421/418.1/101.6.12.41/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal 1 bulan Agustus tahun 2023 (1-8-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.** : **Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang** oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Drs. Sumitra, M.M.** : **Kepala SMKN 2 Trenggalek** oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama SMKN 2 Trenggalek Jalan Ronggowarsito Gg. Sidomukti No. 1, Trenggalek selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerjasama mengenai Pendampingan Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi Kerjasama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Kerjasama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerjasama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka Kerjasama yang berkaitan dengan Pendampingan Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KEGIATAN

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

- (1) Ruang lingkup kegiatan Kerjasama ini mencakup implementasi Pendampingan Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring terhadap implementasi kegiatan Kerjasama ini minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) kegiatan.
- (3) Peserta pendampingan pada Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan adalah dengan rincian sebagai berikut.

Nama Sekolah	Alamat	Pusat Keunggulan	Pelaksanaan	Tempat Kegiatan
SMKN 2 Trenggalek	Jalan Ronggowarsito Gg. Sidomukti No. 1, Trenggalek	Teknik Pendinginan dan Tata Udara	1 Agustus – 31 Desember 2023	Trenggalek

**Pasal 3
PEMBIAYAAN**

Biaya pendampingan pada Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan dibebankan kepada Universitas Negeri Malang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 4
JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerjasama adalah sejak 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

**Pasal 5
KORSPONDENSI**

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

(1) PIHAK KESATU

UNIVERSITAS NEGERI MALANG:

Nama : Laili Hidayati, S.Pd., M.Si.
 Jabatan : Dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
 Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
 Telepon : 0811-3601-104

(2) PIHAK KEDUA

SMKN 2 TRENGGALEK:

Nama : Drs. Sumitra, M.M.
 Jabatan : Kepala SMKN 2 Trenggalek
 Alamat : Jalan Ronggowarsito Gg. Sidomukti No. 1, Trenggalek
 Telepon : 085-331-759-900


Pasal 6

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerjasama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerjasama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerjasama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

PIHAK KEDUA,

Kepala SMKN 2 Trenggalek



Drs. Sumitra, M.M.
NIP 19641105 194121003

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA